



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 385/PDT.P/2021/PN.MKS

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Perdata Permohonan No. 385/PDT.P/2021/PN.MKS. tanggal 16 November 2021 atas nama Pemohon;

Hj. Nursida, tempat tanggal lahir Sinjai 21 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tinumbu Lr.166 B/12B Kel. Pannampu Kec Tallo Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 385/PDT.P/2021/PN.MKS. tanggal 17 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 385/PDT.P/2021/PN.MKS. tanggal 18 November 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beberapa kali tidak menghadirkan saksi sehingga kurang meyakinkan Majelis Hakim dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sehingga diberi waktu untuk mencabut permohonan namun tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugur Permohonan Pemohon tertanggal 30 Desember 2021, Nomor 385/PDT.P/2021/PN.MKS;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Muhammad Yusuf Karim, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Makassar dibantu oleh Yuliati Azis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliati Azis, SH., MH

Muhammad Yusuf Karim, SH.,M.Hum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya Proses	Rp. 100.000;-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000;-
Materai	Rp. 10.000;-
Redaksi	<u>Rp. 10.000;-</u>
Jumlah	Rp. 160.000;- (seratus enam puluh ribu rupiah)